



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

- imbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan wali nagari Kampung Tengah Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
- 2.. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

8. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

perhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MUTUSKAN :

etapkan : **KEPUTUSAN NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

SATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

DUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada wali nagari Kampung Tengah Tapan.

TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kampung Tengah Tapan

Pada Tanggal : 05 Januari 2019

Wali Nagari Kampung Tengah Tapan

SAFRI

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Ps. Berang

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan
Nomor : 140 / 21 / WN-KTT / SK / 2019
Tanggal : 05 Januari 2019

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN**

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	SINAR HARAPAN	1. RILA RASTIKA 2. SISKANERI 3. FITRI YANI 4. SAFARIDAH 5. TISNIDA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	AUR BERDURI	6. JULIANI 7. DELVA YUNITA 8. INEL 9. RIRI 10. ELI SUMARNI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	KEMAJUAN	11. JASMANI 12. RIRI 13. NURJUNI 14. VIVI 15. ZURNI WATI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di : Kampung Tengah Tapan
Pada Tanggal : 05 Januari 2019

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

